



PUTUSAN

Nomor 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Eka Dera Permana Putra, Advokat yang berkantor di Jalan RM. Said KM. 2, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa sebelum menikah status PENGUGAT adalah Gadis sedangkan TERGUGAT adalah Jejaka;

3. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, Usia 4 (empat) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, 21 Maret 2020, sebagaimana tercantum Kartu Identitas Anak dengan NIK: 3404116103200001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 28 Januari 2022;

4. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Yogyakarta (rumah keluarga TERGUGAT);

5. Bahwa dari awal pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT, hidup bersama dengan harapan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan tentram, harmonis, saling terbuka satu sama lain, saling bertanggung jawab dan damai hidup bersama;

6. Bahwa namun pada faktanya, pada bulan Mei 2019 di awal pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sering terlibat cekcok, perselisihan dan ketidaksepahaman dalam berumah tangga baik tentang kesepahaman hidup bersama maupun tentang masalah ekonomi pemenuhan kebutuhan sehari hari dalam berumah tangga;

7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cek-cok yang disebabkan karena TERGUGAT yang notabene adalah kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT. Sehingga PENGUGAT harus berusaha berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan bekerja sebagai freelance;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian itu, yang terus menerus tidak ada kedamaian dan kenyamanan, serta tidak ada

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan dari sikap TERGUGAT untuk segera mencari pekerjaan dan bertanggung jawabnya layaknya kewajiban seorang kepala rumah tangga, maka dari kurun waktu bulan Agustus 2019 PENGGUGAT pulang dan sudah sering tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT dan dalam keadaan mengandung/hamil hal tersebut dilakukan dengan alasan PENGGUGAT memulihkan psikologinya yang stress akibat sering cekcok perselisihan hingga KDRT secara verbal (bentakan, teriakan, umpatan) maupun fisik (menyeret badan) dan memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT bersama TERGUGAT. Kondisi yang demikian hingga mengakibatkan pendarahan pada masa masa kehamilan (bukti surat keterangan data medis rumah sakit);

9. Bahwa dengan niat masih menjaga hubungan baik dengan orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT masih beberapa kali pulang kerumah orang tua TERGUGAT yaitu pada sekitar bulan Juli 2020 Agustus 2020, hal tersebut hanya berjalan 1 (satu) bulan PENGGUGAT kembali bertengkar hebat dan akhirnya PENGGUGAT pulang kembali kerumah PENGGUGAT. Selanjutnya pada akhirnya di bulan Desember 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terlibat pertengkaran yang sangat memuncak, sehingga TERGUGAT mengucapkan talak untuk yang ke 3 kalinya dan pergi meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT, yang pada ujungnya puncaknya pada bulan Februari 2021 PENGGUGAT telah berpisah tempat tinggal dengan TERGUGAT hingga gugatan cerai ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sleman;

10. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suasana rumah tangga yang jauh dari cita-cita awal pernikahan;

10.2. Bahwa Percecokan tersebut dikarenakan TERGUGAT sebagai kepala Rumah tangga tidak memberikan nafkah kepada



PENGGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT sejak bulan Desember 2020 telah melakukan talak untuk ke 3 kalinya kepada PENGGUGAT, serta sejak Februari 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal hingga gugatan cerai ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sleman;

10.3. Bahwa sebagai laki-laki, TERGUGAT tidak menunjukkan perannya sebagai Seorang Kepala Rumah tangga yang bisa mengayomi, memberi nafkah kebutuhan hidup, memberikan rasa aman dan nyaman dalam keluarga. Justru PENGGUGAT lah yang memikirkan dan mencukupi semua kebutuhan keluarga dari biaya proses lahiran hingga merawat dan mencukupi kebutuhan anaknya;

10.4. Bahwa selain alasan alasan di atas, juga telah jelas adanya intervensi dari orang tua TERGUGAT yang membuat suasana kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis;

11. Bahwa telah terdapat FAKTA HUKUM atas kehidupan rumah tangga yang tidak ada kejelasan tujuan berumah tangga dan keharmonisan, TERGUGAT telah mengajukan PERMOHONAN CERAI TALAK di Pengadilan Agama Sleman dengan Register Perkara Nomor: 1647/PDT.G/2022/PA SMN tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah Putus dan dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 November 2022 dengan amar putusan:

Mengadili :

- 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;**
- 3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sleman;**

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,- (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*

12. Bahwa atas Putusan tersebut di atas, TERGUGAT tidak melakukan Sidang Ikrar Talak di depan Majelis Hakim hingga batas waktu yang di ijinakan telah lampu waktu;

13. Bahwa dengan TERGUGAT mengajukan PERMOHAN CERAI TALAK pada 27 Oktober 2022, suasana batin Keluarga Besar PENGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak harmonis dan tidak pernah saling bertemu, serta tidak ada kemungkinan lagi usaha untuk mendamaikan demi keberlangsungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa alasan Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suasana rumah tangga yang jauh dari cita-cita awal pernikahan, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

15. Bahwa alasan Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT sejak bulan Mei 2019 tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan semua kebutuhan rumah tangga PENGUGAT, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan: *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya Pendidikan bagi anak.*

Selama ini PENGUGAT lah yang menanggung biaya hidup keluarga, bahkan untuk proses persalinan anak dan merawat mencukupi kebutuhan

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



anak dari lahir pun PENGGUGAT sendiri yang menanggungnya;

16. Bahwa alasan Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena PENGGUGAT telah meninggalkan rumah TERGUGAT, dan saat ini PENGGUGAT merasa rumah tangga nya dengan TERGUGAT sudah sulit dan tidak mungkin untuk dipertahankan dan disatukan, maka sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996** disebutkan bahwa: "*perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi*";

17. Bahwa alasan Perceraian antar PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Posita 9 (Sembilan), hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam **SEMA NO.1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama**,

"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*

2. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

18. Bahwa merujuk **SEMA NO.1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama**, telah jelas dan terpenuhi alasan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



19. Bahwa jika memang perceraian merupakan jalan yang terbaik, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus *Perkara a quo* perihal **HAK ASUH** anak yaitu **NAMA ANAK**, Usia 4 (empat) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, 21 Maret 2020, sebagaimana tercantum Kartu Identitas Anak dengan NIK: 3404116103200001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 28 Januari 2022, dikarenakan anak tersebut masih berusia 4 (empat) Tahun yang saat ini dalam penguasaan TERGUGAT dan anak balita tersebut sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan memberikan **HAK ASUH** anak kepada **PENGGUGAT**;

20. Bahwa hal tersebut di perkuat ketentuan hukum berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a)**, dinyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan *mumayyiz* menjadi **hak ibunya**, jelas hal ini menjelaskan seorang anak bernama yaitu **NAMA ANAK**, Usia 4 (empat) tahun **hak asuhnya akan menjadi hak ibunya**;

21. Bahwa sebagaimana **Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menyebutkan:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

22. Bahwa selain dari pada ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi lain merujuk pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2** menyebutkan bahwa:

nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Maka berdasarkan SEMA tersebut, **terdapat Hak – Hak Nafkah istri dalam perkara cerai gugat, PENGGUGAT dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.**

23. Bahwa semenjak PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT hingga puncak pertengkaran hingga TERGUGAT mengucapkan talak ke 3 ke PENGGUGAT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu **tidak pernah memberikan nafkah wajib**, maka TERGUGAT wajib melunasi **nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah** pada PENGGUGAT sebagaimana **Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2** dapat diperinci sebagai berikut:

a. **Nafkah Madhiyah/nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dengan total sebesar **63 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) ;**

b. **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah **3 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah);**

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



c. **Nafkah Mut'ah** sebesar **Rp 10.000.000, 00**
(Sepuluh juta rupiah) dengan dasar alasan sebagaimana
QS. Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada Wanita - Wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh Suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang - orang yang bertakwa"

24. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, PENGGUGAT merasa rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali layaknya keluarga yang *Sakinah mawaddah warohmah*, maka untuk memastikan agar status hukum perkawinannya tidak menggantung, maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Sleman;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, kami mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memeriksa, selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut.;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat TERGUGAT kepada PENGGUGAT PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Madhiyah / lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 hingga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dengan total sebesar 63 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Mutah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sebesar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah per bulan) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan nilai 10% (sepuluh persen) tiap tahun, tidak termasuk biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Madiyah/lampau, mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak dan menjadi syarat pengambilan Akta cerai TERGUGAT;

8. Menetapkan HAK ASUH ANAK terhadap NAMA ANAK, Usia 4 (empat) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, 21 Maret 2020, sebagaimana tercantum Kartu Identitas Anak dengan NIK: 3404116103200001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 28 Januari 2022 menjadi HAK ASUH ANAK PENGGUGAT;

9. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

ATAU: Jika Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya yang maksudnya sedemikian itu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rahmat Nugroho,S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 18 September 2024, sebagai berikut:
 - a. Pada Angka (6) Penggugat menyatakan, bahwa pada bulan Mei 2019 di awal pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering terlibat cekcok, perselisihan dan ketidaksepahaman dalam rumah tangga, namun faktanya pernikahan berlangsung pada 10 Mei 2019. Dengan demikian dalil yang diajukan Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan.
 - b. Dalil pada Angka (7) adalah salah dan menyesatkan karena Tergugat tetap memberikan nafkah dan mencukupi Penggugat dan anak kandung **Nama Anak** untuk kebutuhan sehari-hari berupa makan, pakaian, telepon selular, peralatan rumah tangga, makan bersama di luar rumah, bahkan hingga membelikan rokok untuk Penggugat
 - c. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Angka (8) yang menyatakan tidak ada perubahan dari sikap Tergugat untuk segera mencari pekerjaan dan bertanggung jawabnya layaknya kewajiban seorang kepala rumah tangga. Fakta yang benar adalah Tergugat merupakan karyawan di Ruangguru sejak Februari 2019. Bulan Maret 2024 adalah hari perkiraan lahir anak pertama. Namun karena Penggugat selalu mengajak cekcok setiap malam, dan juga sering menyuruh Tergugat untuk izin mendadak tidak masuk kantor sehingga melakukan absen berkali kali, bahkan harus pulang kantor lebih cepat karena Penggugat melakukan aktivitas berbahaya yaitu melukai diri sendiri (bisa dilihat dari tangannya). Disamping itu Penggugat memaksa untuk keluar dari kantor sehingga Tergugat

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



melakukan penguduran diri dari kantor pada Februari 2020 karena Penggugat ingin selalu ditemani dalam masa kehamilan (8 Bulan).

Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal berupa bentakan, teriakan dan umpatan maupun fisik dalam bentuk menyeret badan. Fakta yang benar adalah Penggugatlah yang sering melakukan KDRT kepada Tergugat secara verbal berupa bentakan, teriakan dan umpatan maupun fisik yaitu melempar barang, memukul, dan pendarahan pun diakibatkan karena Penggugat tidak pernah menerima pendapat apapun terkait dengan keputusan dan ucapan Tergugat

d. Pada Angka (9) terdapat pernyataan yang keliru dan Penggugat menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa pada bulan Agustus 2020 Tergugat juga ikut kembali menemani Penggugat ke rumahnya di Jl Jeruk Perumahan Jambusari, dengan alasan tidak nyaman dengan kondisi rumah orangtua Tergugat, Dan sejak Januari 2021 Penggugat menyerahkan anak kandung Nama Anak kepada Tergugat untuk dirawat dan dibesarkan karena Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan ingin fokus untuk karirnya

e. Tergugat bermaksud menyampaikan keadaan yang sebenarnya terkait Angka (15) bahwa Tergugat sudah mengusahakan untuk segala bentuk kebutuhan yang diinginkan oleh Penggugat hingga memiliki utang yang harus dibayarkan, termasuk persalinan yang seharusnya bisa dibebankan oleh asuransi kantor, harus gugur karena mengundurkan diri sebulan sebelum persalinan. Hal ini karena dituntut oleh Penggugat. Kenyataan lain yang perlu disampaikan bahwa uang hasil utang yang digunakan untuk ditanggung oleh ibu kandung Tergugat (*catatan: tolong dikoreksi kebenaran kalimat terakhir ini*).

f. Pada Angka (19) Penggugat meminta untuk Hak Asuh anak yaitu Nama Anak. Fakta yang terjadi selama ini bahwa Penggugat belum siap untuk mengambil hak asuh anak, dengan pertimbangan emosi

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tergugat yang masih belum stabil/fluktuatif, sehingga belum bisa menjamin kesehatan Jasmani dan pertumbuhan rohani anak Nama Anak. Fakta lain yang terjadi selama ini pekerjaan Penggugat sebagai musisi (penyanyi) menyebabkan beberapa kali anak harus dikembalikan kepada Tergugat dengan alasan kesibukan mendadak sehingga Penggugat harus menyerahkan kembali kepada Tergugat di saat Anak berkumpul bersama Penggugat. Setelah Desember 2020 anak tinggal bersama Tenggugat di rumah orang tua Tenggugat di Jetis, Tarubasan, Karangnom, Klaten RT 05 RW 03, Jawa Tengah. Selama anak hidup bersama Tergugat dan orang tua Tergugat, anak merasa senang dan nyaman dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan waktu kunjung atau mengantar anak ke Penggugat. Kenyataan yang terjadi bahwa beberapa kali Penggugat lalai dalam tanggungjawabnya sebagai orang tua terhadap Anak. (catatan: tolong dicek ulang, mana yang benar, penggunaan kata 'Penggugat' dan 'Tergugat' terutama pada kalimat Anak tinggal bersama Penggugat di Klaten)

g. Pada Angka (24) dapat ditanggapi bahwa Nafkah yang seharusnya dibayarkan belum bisa terpenuhi seluruhnya oleh Tergugat karena penghasilan saat ini yang memang belum layak untuk membayar semua Nafkah yang dibebankan kepada Tergugat. Selain itu, setelah Desember 2020 pengasuhan Anak ada pada Tergugaat, dan seluruh biaya untuk kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan layak lainnya ditanggung oleh Tergugat. Penggugat hanya mampu mengeluarkan Rp. 600.000 setiap bulannya dan akan bertambah sepuluh persen tiap tahunnya. Hal ini karena penghasilan per bulan dari pekerjaan Tergugat saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan tersebut pada tahun ini

h. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat. Namun karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Untuk itu Tergugat tetap menuntut hak-hak Tergugat sebagaimana di bawah ini.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut 3 hal yaitu Hak Asuh Anak (hadhanah) Nama Anak, Pembagian Harta Bersama (harta gono gini) dan Besaran nilai nafkah.
 - b. Bahwa Rekonvensi atas hak asuh anak berada di Tergugat karena setelah Desember 2020 anak tinggal bersama dan dalam pengasuhan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Klaten Jawa Tengah. Selama anak hidup bersama Tergugat dan orang tua Tergugat, anak merasa bahagia dan nyaman. Tergugat memberi kebebasan penuh kepada Penggugat waktu kunjung anak atau mengantar anak ke Penggugat.. Saat menemui anak mohon Penggugat menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua kandungnya dan tidak menghasut anak untuk membenci Tergugat maupun keluarga besar Tergugat.
 - c. Bahwa Rekonvensi atas harta bersama (harta gono gini), bahwa untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dilakukan secara musyawarah dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum
 - d. Bahwa Rekonvensi besaran nilai nafkah Seluruhnya, kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat total adalah sebesar Rp. 10.000.000- (Sepuluh juta rupiah) sejak Putusan Pengadilan ini dibacakan hingga –

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024. Besaran nilai nafkah tersebut akan dibayarkan secara bertahap setiap bulan.

2. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat;
2. Memberikan izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Hak Asuh Anak (hadhanah) Nama Anak kepada Tergugat,.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 04-05-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 20 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas anak atas nama Nama Anak Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 28-01-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Keterangan Data Medis, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih, nomor 1416/VIII/2024/RSPR/SKM/RI-RJ/1009060, tanggal 23 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Rekap Pembiayaan Pemeriksaan Pasien tahun 2019-2024 atas nama Rahmalia Rizny Chairunnisa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih, nomor rekan medis 1009060, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Resume Medis Rawat Jalan atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Condong Catur, Nomor 1191/A/RM/RSCC/VIII/2024 tanggal Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Resume Medis Rahasia atas nama Nama Anak, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Mata Nusantara, Jakarta Selatan, tanggal 25 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Printout Putusan perkara Cerai Talak Nomor 1847/Pdt.G/2022/PA.Smn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, tanggal 6 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli printoutnya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Tahfidz dan Prakuttab Ruhaima, tertanggal 12 November 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



10. Video yang memperlihatkan memar dan lebam pada muka Penggugat akibat KDRT yang dilakukan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya di HP Penggugat ternyata cocok (Bukti P.10);

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 57 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat ibu Penggugat, namun Saksi tidak mengenal Tergugat, Saksi hanya pernah melihat Tergugat di foto;
- Bahwa saat Penggugat hamil Saksi tahu lebih dari 3 kali Penggugat mengalami pendarahan lalu Penggugat di rawat di rumah sakit;
- Bahwa saat terjadi pendarahan itu, Penggugat tinggal di Jambusari, rumah eyang Penggugat. Dimana saat terjadi pendarahan itu Tergugat tidak ada di rumah, Saksi tidak tahu Tergugat sedang kemana;
- Bahwa saat ini anak Penggugat berada di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat mengalami sakit mata yaitu pembesaran pupil yang saat ini mendapatkan perawatan berupa rawat jalan di Jakarta;
- Bahwa yang membawa anak Penggugat berobat ke Jakarta adalah Penggugat sendiri. Penggugat membawa anaknya berobat ke Jakarta sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi sahabat Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah di undang Penggugat untuk datang kerumahnya di Kauman, saat Saksi sampai ke rumahnya Saksi melihat Penggugat sedang menangis sedangkan Tergugat cuma diam saja;
- Bahwa sebab Penggugat menangis waktu itu sepertinya Penggugat mengalami kontraksi, saat itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu, Saksi lupa persisnya;
- Bahwa Saksi diminta menemani Penggugat di rumah saskit Panti Rapih, saat Penggugat mengalami pendarahan;
- Bahwa pada saat itu Tergugat ada tapi cuma diam dan tidur, yang membantu ke toilet dan lain-lain adalah Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam uang Saksi 2 kali, yaitu 500 ribu rupiah untuk imunisasi anaknya, dan 50 ribu rupiah untuk beli susu anaknya. Kejadian itu terjadi saat Covid, Saksi lupa persisnya;
- Bahwa Saksi pernah diminta datang ke rumah Penggugat, saat Saksi sampai ke rumah Penggugat, Penggugat sedang menangis di kamar mandi dalam keadaan basah kuyup dan bilang "aku takut banget sama Syafik (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, Penggugat sekarang tinggal di Jambusari sedangkan Tergugat di Klaten;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di Ruang Guru, tapi sejak Penggugat lahiran Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah menginap di rumah Saksi karena mau menemani anaknya konsultasi mata;

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat sakit mata dari cerita Penggugat dan melihat dari foto;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi café di Yogya;
3. Saksi 3, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa waktu masih rukun, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jambusari, di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi seputar anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, Usia 4 (empat) tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi karena saat itu Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di Café XXX, lalu di XXX, lalu di Pialang;
 - Bahwa yang Saksi lihat Tergugat 3 kali melakukan KDRT kepada Penggugat. Yang pertama waktu Penggugat hamil, Penggugat di jedugin/dibenturkan kepalanya di dashboar mobil karena Tergugat tidak terima Penggugat menangis atas perlakuan ibu Tergugat. Saat itu posisi Saksi ikut di mobil mau mengantar Penggugat control hamil. Yang kedua sewaktu Penggugat sudah melahirkan, Saksi melihat Penggugat diseret dari tangga masuk ke kamar dalam keadaan marah, lalu ada suara pukulan dan membentak. Saat itu rumah dalam keadaan sepi karena pada ke masjid. Saksi tidak tahu masalahnya. Yang ketiga Tergugat memukul Penggugat karena

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Penggugat melerai Tergugat agar tidak memukuli adik Penggugat karena adik Penggugat telat pulang;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi band di Jakarta dan di Yogya;
- Bahwa Saksi tahu. Penggugat 3 kali mengalami pendarahan lalu di rawat di RS panti Rapih;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai perawatan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat ada di Klaten, ikut Tergugat. Saksi terakhir bertemu dengan anak Penggugat sebulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat sakit mata juling dan mengeluh sakit batuk, pernafasan dan gatal di kemaluan;
- Bahwa anak Penggugat diobati/dibiayai sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa setelah anak ikut Tergugat komunikasi Penggugat dengan anaknya dipersulit;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja di Event Organizer band di Yogya, Saksi tahu dari media sosial;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor: XXX tanggal 31-05-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Nama Anak, Nomor 3404-LT-28052021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 28 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Disan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 14-06-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (Bukti T.3);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saya di Yogyakarta kemudian pindah ke Jambusari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, Usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat dari Jambusari sejak anak usia 8 bulan;
- Bahwa Saksi tidak berani karena Saksi selalu disalahkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah anaknya ikut Tergugat, Saksi juga ikut mengasuh;
- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan sekarang sekolah TK. Anak matanya agak juling tapi tidak mengganggu aktivitas anak.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di ruang guru sekarang di Event Organizer;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi kalau Penggugat mau ketemu anak. Hanya memang pernah Penggugat katanya mau menjemput anak tapi tidak jadi, mau dipulangkan kapan juga tidak

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



jelas. Penggugat juga pernah menjemput naka di sekolah dengan pakaian yang tidak pantas;

- Bahwa Tergugat ikut membiayai pengobatan mata anak. Tergugat pernah mengantarkan anak sampai Jakarta untuk berobat mata, sampai ditunggu 2 hari karena takut rewel;

- Bahwa yang membiayai pengobatan anak di bagi berdua Penggugat dan Tergugat. Selain berobat di Jakarta, anak juga di terapi di rumah;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa tempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat;

- Bahwa Saksi menjadi teman Tergugat sejak tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sleman;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, Usia 4 (empat) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah anaknya ikut Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat sekitar setahun yang lalu;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan disekolahkan. Anak kelihatan senang tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Tergugat bekerja freelance sebagai karyawan di Event Organizer;

- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Tergugat;

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahun terakhir ini, Tergugat kadang minta tolong untuk dibantu makan, kadang numpang tidur di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi Penggugat yang suka menyakiti diri sendiri namun pernah melihat ada bekas sayatan di tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi di Bar XXX. Saksi pernah melihat di story medsos Penggugat berpakaian seksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rahmat Nugroho, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keterangan Data Medis) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan data medis pasien atas nama Rahmalia Rizny Chairunnisa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi rekap pemeriksaan pasien) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan rekap pembiayaan pemeriksaan pasien atas nama Rahmalia Rizny Chairunnisa;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Medis Rawat Jalan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan resume medis rawat jalan pasien atas nama Ri Sambodhanan Nugraha;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Resume Medis) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan resume medis pasien atas nama Nama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (video) yang telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan luka memar dan lebam yang dialami Rahmalia Rizny Chairunnisa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat lainnya oleh karena dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan perpecahan antara penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2021 dan terjadi KDRT di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Shabira Almahyra Zoya merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat lainnya oleh karena dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak, anak Penggugat dan Tergugat menderita sakit mata, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Anak Penggugat dan Tergugat menderita sakit pada bagian mata;
4. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
5. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۡ ۲۱

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21);

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Bahwa, dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِهِنَّ صِرَارًا لِّتَعْلَبُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ۚ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231);

Bahwa, Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Bahwa, pisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat atas Penggugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" (QS Ath-Thalaq : 7)

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, oleh karenanya tuntutan nafkah Penggugat harus ditolak;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak yang masih belum mumayyiz saat ini menderita sakit pada bagian mata sehingga membutuhkan perawatan secara rutin;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya dan di dalam persidangan selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Ibunya saat ini bekerja sebagai penyanyi di Cafe yang terkadang mendapatkan job di wilayah Yogyakarta namun terkadang juga di luar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi anak yang menderita sakit pada bagian mata membutuhkan perhatian lebih dari orang terdekatnya,

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hak asuh diberikan kepada ibunya yang *notabene* bekerja hingga keluar kota dikhawatirkan anak tidak bisa mendapatkan perhatian secara maksimal. Bahwa selama anak berada di bawah asuhan Tergugat dan keluarganya anak dalam kondisi terawat dengan baik dan dengan sakit yang diderita apabila anak berada di bawah asuhan Tergugat maka kebutuhan perawatan dan biaya-biaya medis lainnya dapat ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah anak bernama Nama Anak harus ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum pemeliharaan anak yang diberikan kepada Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum tentang nafkah anak juga harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap jawaban sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b HIR, oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan secara terperinci sebagaimana di bawah ini;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi anak yang menderita sakit pada bagian mata membutuhkan perhatian lebih dari orang terdekatnya, yang mana hal tersebut dapat diberikan oleh Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya. Bahwa selama anak berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan keluarganya anak dalam kondisi terawat dengan baik dan dengan sakit yang diderita apabila anak berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi maka kebutuhan perawatan dan biaya-biaya medis lainnya dapat ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Nama Anak dapat dikabulkan;

Bahwa, pemegang hak asuh anak harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa, kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sebagai pemegang hak asuh anak atas anak bernama Nama Anak, usia 4 (empat) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, 21 Maret 2020;

Dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marwoto,

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	113.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	308.000,00

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 1243/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)